

KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Disusun oleh:

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, naskah kajian perbup ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kajian ini ditujukan untuk Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sragen sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pelaksanaan kegiatan kajian ini terlaksana dengan baik atas kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada segenap anggota penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Sragen yang terkait yang telah membantu menyediakan data dan informasi selama kegiatan kajian berlangsung dan Bagian Hukum, OPD terkait, dan semua pihak yang terlibat dalam kajian ini.

Kajian ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, selanjutnya diharapkan masukkan dan saran untuk lebih menyempurnakan hasil kajian ini dan secara umum menjadi masukkan yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Sragen. Akhirnya dengan semangat demi kemajuan Kabupaten Sragen yang kita cintai dan banggakan. Semoga kajian ini dan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki manfaat serta kontribusi yang relevan sehingga terwujud Pembangunan yang maju dan sejahtera.

Sragen, 13 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



PRILANTOMO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19720613 199802 1 002

Sekretaris Dinas	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
A	B	C

RINGKASAN

Penyusunan Naskah Kajian Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sragen Tahun 2024 memberikan hasil bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik berdasarkan kelayakan akademis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat, yaitu kurang lebih terdiri:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	RUANG LINGKUP
BAB IV	TATA CARA PPDB
BAB V	PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
BAB VI	PELAPORAN DAN PENGAWASAN
BAB VII	SANKSI
BAB VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP

3. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan dalam permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan memberikan kepastian hukum agar tercipta pelaksanaan PPDB berjalan sesuai prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel perlu segera disusun/dibentuk: Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
4. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang obyektif, transparan, dan akuntabel, maka penyusunan Peraturan Bupati ini perlu memperhatikan potensi lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Sragen, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan, Kegunaan dan Sasaran	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis	11
B. Praktik Empiris	17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	22
A. Evaluasi	22
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	30
A. Landasan Filosofis	30
B. Landasan Sosiologis	31
C. Landasan Yuridis	31
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI	33
A. Jangkauan Rancangan	33
B. Arah Pengaturan	33
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	34
BAB VI PENUTUP	38
A. Simpulan	38

B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40

LAMPIRAN

1. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
2. -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 31 ayat 1 UUD1945 menyatakan: Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Proses pendidikan ini dilaksanakan untuk mencerdaskan dan mengembangkan akhlak bangsa agar lebih baik dan bermartabat.

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Mutu pelayanan pendidikan dapat tercermin dari peningkatan mutu pendidikan dan pemutakhiran sistem pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai pendidikan yang bermutu. Menurut Danial, Faisyah (2021) pendidikan merupakan salah satu alat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pemerataan pendidikan. Secara universal, komprehensif dan khusus menyasar sekolah agar mempunyai kualitas yang setara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional”.

Dari sisi sistem pendidikan, sistem pendidikan yang ada saat ini telah mengalami reformasi, yaitu diterapkannya sistem zonasi pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem tersebut diterapkan dalam mekanisme PPDB di luar jaringan (*offline*) dan di dalam jaringan (*online*). PPDB merupakan salah satu mekanisme penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, di mana satuan pendidikan memilih calon peserta didik sebagai peserta didik pada satuan pendidikan tersebut.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 pasal 4 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, bahwa PPDB adalah untuk memastikan bahwa penerimaan peserta didik baru berlangsung secara obyektif, akuntabel, transparan, dan bebas dari diskriminasi, dengan harapan mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan. Dengan diberlakukannya Permendikbud tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut terhadap

regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Beberapa pertimbangan terkait dengan penyusunan naskah kajian tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Sragen ini adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Daiei uraian di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melakukan penyesuaian regulasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 pasal 4 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam peraturajn Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri ini yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maka perlu diterbitkan Rancangan Peraturan Bupati tentang PPDB Tingkat Kabupaten Sragen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi meliputi bagaimana pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat?

C. Tujuan, Kegunaan, dan Sasaran

1. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama disusun dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik.
- b. Merumuskan pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sesuai prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat.

2. Kegunaan

Hasil penyusunan naskah kajian tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen ini mempunyai kegunaan sebagai berikut.

- a. Memberikan gambaran dan solusi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen terutama dalam pengambilan keputusan terkait regulasi dan solusi ke masa yang akan datang seiring dengan perkembangan Kabupaten Sragen terutama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
- b. Menjadi dokumentasi sebagai salah satu acuan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

3. Sasaran

Sasaran penyusunan naskah akademik tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen ini adalah terwujudnya regulasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen berdasarkan potensi, kearifan lokal dan pengembangan daerah secara efektif dan optimal.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yaitu metode yuridis empiris, yang disebut metode sosiolegal atau Kajian Hukum Yuridis Sosiologis. Diawali dengan melakukan penelitian normatif yaitu meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

Selain itu diteliti pula bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Selanjutnya dilakukan penggalian informasi melalui wawancara serta FGD antara Tim Penyusun Naskah Kajian dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen. Melalui forum tersebut dapat digali secara mendalam berbagai permasalahan, termasuk implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang terjadi selama ini.

Beberapa hal dalam kajian ini ditelusuri mengenai landasan normatif, sosiologis, dan filosofis pengaturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen. Berdasarkan pada hasil penelusuran tersebut selanjutnya akan dikonstruksikan norma Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.


Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah kajian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Berikut adalah diagram langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik.



Gambar 1.1. Langkah penyusunan Naskah Akademik

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru

Peserta didik menurut UUD No 20 Tahun 2003 “merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan dirinya melalui proses kegiatan pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Menurut Danim (2010: 1) “peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. Sedangkan menurut Oemar (2010: 25) “peserta didik adalah suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang kemudian selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional”.

Untuk menjadi peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan maka harus adanya penerimaan siswa baru yang dimana pertama proses pencarian, kemudian merekrutment untuk menentukan calon siswa baru dan menarik pelamar tersebut. Sedangkan menurut Rohiat (2012: 208) penerimaan siswa baru adalah proses pelayanan dan pencatatan siswa dalam penerimaan siswa baru, setelah melalui seleksi masuk siswa baru tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia penerimaan siswa baru.

Ulfah, dkk (2016: 4) menyatakan bahwa “penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru”.

Dalam sebuah institusi pendidikan penerimaan siswa baru adalah hal yang sangat penting karena dalam bidang pendaftaran yang nantinya secara otomatis sekolah akan memberikan keuntungan untuk menjadi siswa baru di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal itu penerimaan calon siswa baru dikelola secara kompeten. Serta dalam proses kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik, oleh sebab itu pembelajaran adalah satu kesatuan antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Dikemukakan oleh Fransiyanti dalam Satria (2019: 3) menjelaskan bahwa dalam memperoleh pelayanan pendidikan sebaik-baiknya harus adanya kegiatan penerimaan siswa baru yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah.

Pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka mengenai dalam proses pelaksanaan dan informasi tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada saat menjelang tahun ajaran baru maka terjadinya penyeleksian calon peserta didik baru melalui adanya penerimaan siswa baru. Karena hal ini merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan siswa baru adalah kegiatan langkah awal calon siswabarua untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang di mana penerimaan peserta didik baru ini terdapat beberapa tahapan-tahapan seperti tes atau yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah tersebut. Penerimaan siswa baru ini adalah proses penarikan atau pencarian yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan dayaampungnya yang tersedia melalui jalur penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah maupun pihak sekolah.

2. Pengertian Taman Kanak-kanak

Sebagian masyarakat banyak yang belum memahami apa sesungguhnya pendidik Taman Kanak-kanak itu, ada yang menyamakannya dengan PAUD. Tetapi sebenarnya TK bukan PAUD, begitu juga sebaliknya seperti yang diasumsikan sebagian kita selama ini.

Pendidikan Taman Kanak-kanak yang sering disebut TK merupakan salah satu bentuk PAUD. Pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan jembatan antar lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu sekolah dasar dan lingkungan lainnya.

Sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, lembaga ini menyediakan program pendidikan dini, sekurang-kurangnya anak usia 4 tahun sampai memasuki jenjang pendidikan dasar. Istilah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 14 menyatakan:

"Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".

Taman Kanak-kanak merupakan bentuk pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur pendidikan formal, sebagai mana

dinyatakan dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 yang menyatakan "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat".

Taman Kanak-kanak adalah jenjang pendidikan formal pertama yang memasuki anak usia 4-6 tahun, sampai memasuki pendidikan dasar. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan prasekolah BAB I pasal 1 disebutkan "Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar" (Depdikbud, Dirjendikdasmen, 1994: 4).

Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan tingkat penalaran anak didik serta perkembangan selanjutnya.

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai sifat-sifat alami anak, oleh karena itu maka pendidikan taman kanak-kanak harus memberi peluang agar anak-anak dapat berkembang seluruh aspek kepribadiannya melalui proses bermain. Bermain merupakan prinsip yang melekat pada kodrat anak. Pendidikan anak usia dini khususnya Taman kanak-kanak (TK) adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak.

Pengertian menurut Anderson adalah Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) memberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-kanak perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik (Suriansyah dan Aslamiah, 2011: 23).

Garis-garis Besar Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak (GBPKB-TK) merupakan seperangkat kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak didik lebih lanjut. Kegiatan-kegiatan itu meliputi upaya pengembangan kemampuan dasar yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pembelajaran di Taman Kanak-kanak (TK) hendak disesuaikan dengan usia anak yang masih suka bermain, kegiatan pembelajaran Calistung (baca tulis berhitung) harus diintegrasikan dalam kegiatan bermain, dalam program eksplorasi maupun dalam kegiatan sentra.

Dalam kegiatan belajar berhitung misalnya dapat dilakukan dengan permainan-permainan berhitung, ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental sosial dan emosional serta untuk menumbuhkan kecerdasan anak, khususnya kecerdasan *logicomathematics* seperti yang dikemukakan oleh Gardener (1998) dalam (Suriansyah dan Aslamiah, 2011).

Program kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-kanak bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Program kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak (TK) berfungsi untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya.

Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan di TK harus mampu menciptakan lingkungan bermain yang aman dan nyaman sebagai wahana tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan setiap tahapan dalam tumbuh kembang anak didik, kesesuaian dan keamanan alat dan sarana bermain, serta metode yang digunakan dengan mempertimbangkan waktu, tempat, serta teman bermain.

3. Pengertian Sekolah Dasar (SD)

Pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi Pendidikan formal, yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar. Suparlan Suhartono (2008: 46) menyatakan bahwa “menurut pendekatan dari sudut pandang sempit, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah”. Suharjo (2006: 1) menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.” Hal senada juga diungkapkan Fuad Ihsan (2008: 26) bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.” Mencermati kedua pernyataan Suharjo dan Fuad Ihsan dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun.

Pernyataan tentang sekolah dasar lainnya yang dikemukakan oleh Harmon & Jones (2005: 1) bahwa:

“Elementary schools usually serve children between the ages of five and eleven years, or kindergarten through sixth grade. Some elementary schools comprise kindergarten through fourth grade

and are called primary schools. These schools are usually followed by a middle school, which includes fifth through eighth grades. Elementary schools can also range from kindergarten to eighth grade”.

Pernyataan oleh Harmon & Jones agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Suharjo yaitu terletak pada usia. Jika Suharjo menyatakan sekolah dasar lebih ditujukaan pada anak yang berusia 6-12 tahun, maka Harmon dan Jones menyatakan sekolah dasar biasanya terdiri atas anak-anak antara usia 5-11 tahun, atau TK sampai kelas enam. Kemungkinan perbedaan ini terletak pada fisik antara anak yang ada di Indonesia dan anak yang ada di negara Eropa dan sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”. Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam Undang-Undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa enam tahun yang ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun. Batasan usia 7-12 tahun inilah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban Pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (*driving forces*) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Sekolah memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah, anak belajar untuk mengetahui dan membangun keahlian serta membangun karakteristik mereka sebagai bekal menuju kedewasaan.

“ The school function as a socializing agent by providing the intellectual and social experiences from which children develop the skill, knowledge, interest, and attitudes that characterize them as individuals and that shape their abilities to perform adult roles” (Berns, 2004: 212-213).

Bagi anak, ketika masuk ke sekolah dasar menandai suatu perubahan dimana peran-peran dan kewajiban baru akan dialami. Melalui sekolah dasar, pertama kalinya anak belajar untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan orang lain yang baru dikenalnya. Suharjo (2006: 8) mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut.

1. Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa.
2. Meberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa.
3. Membentuk warga negara yang baik.
4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SMP.
5. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat.
6. Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Tujuan pendidikan sekolah dasar lainnya dikemukakan oleh Eka Ihsanudin (2010) yaitu: (1) memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, (2) memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, (3) mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SMP. Jika dicermati, tujuan pendidikan SD yang dikemukakan oleh Suharjo dan Eka Ihsanidin memiliki kesamaan yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan sekolah dasar bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah.

4. Pengertian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah Pertama menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP).

Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.

Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas Pendidikan kabupaten/kota.

B. Praktik Empiris

1. Kondisi Situasional

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas wilayah secara administrasi yaitu Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan; Sebelah Selatan: Kabupaten Karanganyar; Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali; dan Sebelah Timur: Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur). Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 Km², secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, dan 5.480 RT) Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km²) dan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km²).

Luas wilayah Kabupaten Sragen terbagi menjadi tiga bagian yaitu lahan sawah, tanah kering (bukan sawah) dan bukan pertanian. Tahun 2020 luas sawah sekitar 39.827 Ha (42.30%), Sedangkan luas lahan tanah kering (bukan sawah) sekitar 28.924 Ha (30.72%), dan luas lahan bukan pertanian sekitar 25.404 Ha (26,98%).

Jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Dari data BPS Kabupaten Sragen tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2020 sebanyak 976.951 jiwa dengan laju pertumbuhan dari tahun dasar sebesar 1,26%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 890.518 jiwa dan mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,30%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri atas: penduduk laki-laki sebanyak 486.829 jiwa (50%) dan penduduk perempuan sebanyak 486.829 jiwa (50%). Rasio jenis kelamin Kabupaten Sragen sebesar 99,3 atau dengan kata lain, setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 100 jiwa penduduk laki-laki.

2. Struktur Ekonomi Daerah

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB Perkapita sebagai berikut. Tahun 2020 kondisi ekonomi Nasional, regional Jawa Tengah dan daerah mengalami penurunan dan bahkan minus. Kondisi ekonomi kabupaten Sragen Tahun 2020 mencapai -1,81%, turun tajam dari tahun 2019 sebesar 5,90%. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 yang tercatat

sebesar 5,75%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen di tahun 2020 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai -2.65 % dan Nasional -2.07 %.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,05%, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -1,81%. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan

Perkebunan terhadap PDRB atas Dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 5,71 Trilyun atau sebesar 15,09% dan menduduki peringkat ketiga. Pada tahun 2020 laju lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan berkisar 0,36% mengalami penurunan 1,67% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,03%, hal tersebut dapat terlihat dalam tabel tersebut.

Menurut perhitungan PDRB ADHB Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar 37,8 Trilyun rupiah, lapangan usaha Pertanian menyumbangkan sekitar 15,09%, kemudian Perdagangan memberikan andil sebesar 18,05% sedangkan Industri 37,70%. Sumbangan terkecil dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Sragen tahun 2020 adalah dari lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mencapai 0,06%.

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas Dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 14,27 Trilyun atau sebesar 37,70% dan menduduki peringkat pertama. Industri Pengolahan Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,52%, mengalami penurunan 8,83% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,31%. Hal ini disebabkan selama pandemi Covid-19 permintaan barang terus menurun, sedangkan biaya produksi tetap sehingga industri mengurangi produksi dan bahkan terjadi pengurangan karyawan di beberapa industri besar dan usaha mikro.

PDRB Kabupaten Sragen tahun 2020 utama masih bertumpu pada Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Pertanian, meskipun pada tahun 2020 lapangan usaha Pertanian mengalami penurunan. PDRB ADHB se-Solo Raya secara agregat mencatat Kota Surakarta menempati ranking pertama dengan nilai Rp 47.644.563,66 sedangkan terendah adalah Kabupaten Wonogiri dengan nilai Rp

29.153.752,58 dan untuk Kabupaten Sragen berada pada peringkat ke-3 dengan nilai Rp 37.850.990,68. PDRB ADHK se-Solo Raya tahun 2020 tertinggi adalah Kota Surakarta yang bernilai Rp 34.827.188,29 dan yang terendah adalah Kabupaten Wonogiri dengan PDRB ADHK bernilai Rp 20.561.601,85 dan untuk Kabupaten Sragen berada pada peringkat ke-4 dengan nilai Rp 26.367.261,25.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Rencana Kerja Pemerintah difokuskan dalam 4 hal yaitu: kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan pertumbuhan PDRB berkisar 5,4-6% secara year on year. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan menurun pada tingkat 5,5-6,2%, rasio gini antara 0,376-0,378, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 26,8-27,1%, nilai tukar petani pada tingkat 102-104, dan nilai tukar nelayan pada tingkat 102-105.

Dalam hal peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada tingkat 74,21, dan tingkat kemiskinan menurun pada Tingkat 8,5-9,0%. Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19, 2022 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak lama dan baru antara lain: pendataan obyek pajak lama dan baru; pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan.

Dengan mendorong penerimaan pajak dari beberapa pos yang memungkinkan naik secara signifikan seperti: Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB, diharapkan target penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp 140 M dapat terwujud dengan upaya yang keras di pasca masa pandemi yang diharapkan telah terkendali dengan baik.

4. Ketimpangan Pendapatan

Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Di samping itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari provinsi, serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber Lain- lain Pendapatan yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Sragen.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk serta digunakan untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak, meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari cerminan kualitas hidup penduduk berdasarkan pencapaian IPM di Kabupaten Sragen sebagai berikut. Indikator IPM meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran. Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Sragen tercermin pada angka IPM tahun 2020 sebesar 73,95 naik dari tahun 2019 sebesar 73,43, tahun 2018 sebesar 72,96, tahun 2017 sebesar 72,40 dan tahun 2016 sebesar 71,43. Perkembangan IPM Kabupaten Sragen lima tahun terakhir (tahun 2015-2020) trennya meningkat, meskipun peningkatannya relatif kecil.

Capaian IPM Tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik, tetapi pencapaian angka IPM Kabupaten Sragen masih yang terendah kedua setelah Kabupaten Wonogiri. Angka IPM kabupaten sekitar yaitu: Kabupaten Sukoharjo sebesar 76,98, Kabupaten Karanganyar sebesar 75,86, Kabupaten Klaten sebesar 75,56 dan Kabupaten Boyolali sebesar 74,25. IPM Kabupaten Sragen menempati peringkat ke-13 dari 35 kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

6. Kondisi Pendidikan Taman Kanak-kanak

Pada tahun 2023 sampai tahun 2024, taman kanak-kanak di Kabupaten Sragen berjumlah 545. Dari jumlah tersebut, hanya ada 4 sekolah taman kanak-kanak yang berstatus negeri, sedangkan sisanya berstatus swasta. Pada tahun 2020 jumlah peserta didik taman kanak-kanak sebanyak 22775 peserta didik, jumlah tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi 18411. Kemudian pada tahun 2022 meningkat lagi jumlahnya menjadi 24187. Pada tahun 2024 jumlah peserta didik berkurang menjadi 18914. Jumlah pendidik TK yang bersertifikat berjumlah 946 orang dan pendidik yang tidak bersertifikat berjumlah 843 orang. Rasio peserta didik dengan pendidik adalah 1:1.

7. Kondisi Pendidikan Sekolah Dasar

Pada tahun 2024, sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sragen berjumlah 557 sekolah. Dari jumlah tersebut, 514 sekolah berstatus negeri, sedangkan 43 sekolah berstatus swasta. Pada tahun 2024 jumlah peserta didik 66.403 peserta didik. Jumlah pendidik SD yang bersertifikat berjumlah 2.302 orang dan pendidik yang tidak bersertifikat berjumlah 3.668 orang. Rasio peserta didik dengan pendidik adalah 1:1.

8. Kondisi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pada tahun 2024, sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Sragen berjumlah 92 sekolah. Dari jumlah tersebut, 49 sekolah berstatus negeri, sedangkan 43 sekolah berstatus swasta. Pada tahun 2024 jumlah peserta didik 34.574 peserta didik. Jumlah pendidik SMP yang bersertifikat berjumlah 1298 orang dan pendidik yang tidak bersertifikat berjumlah 1246 orang. Rasio peserta didik dengan pendidik adalah 1:1.

C. Prinsip Pelaksanaan PPDB

Penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2024/2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Obyektif, artinya bahwa penyelenggaraan PPDB, dilaksanakan hanya berdasar peraturan perundangan dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Transparan, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan

Pada saat ini pelaksanaan PPDB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 pasal 4 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Dalam implementasi pelaksanaan PPDB yang perlu disesuaikan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Surat Edaran Nomor 3288/H.H3/SK.02.01/2023 Tentang Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Berbeda.

Berdasarkan Permendikbud No.1 tahun 2021 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 bahwa PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan potensi akademik dan/atau nonakademik, kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan gender. Hal ini berarti bahwa PPDB harus dilakukan dengan cara yang tidak memihak, tidak menutupi informasi penting, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, PPDB juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi potensi dan kebutuhan peserta didik, seperti kemampuan belajar, minat bakat, lokasi tempat tinggal, latar belakang keluarga, adat istiadat, dan kesetaraan gender. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan hak dan harapannya (Kemendikbud, 2021). Selanjutnya pada pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa jalur pendaftaran PPDB meliputi: a). Zonasi, b). Afirmasi, c). Perpindahan orang tua/wali d). Jalur prestasi).

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pada pasal 13 (Kemendikbud, 2021). 1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- d. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- e. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- f. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d. Namun dalam pasal

14 dijelaskan bahwa Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14 1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut: a. SMK; b. satuan pendidikan kerja sama; c. sekolah Indonesia di luar negeri; d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; f. sekolah berasrama; g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (Kemendikbud, 2021). Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: (a. bencana alam; dan/atau (b. bencana sosial.

Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. sebaran sekolah; b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah. (8)

Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 21 (Kemendikbud, 2021). (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru: a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan b. penyandang disabilitas. (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 23 (Kemendikbud, 2021). Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari: a. instansi; b. lembaga; c. kantor; atau d. perusahaan yang mempekerjakan. (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar. (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 24 (Kemendikbud, 2021). (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan: a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir. (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (Kemendikbud, 2021) Pasal 29 (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring. (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB

yang telah ditentukan.(3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
- b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 adalah hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat didalamnya. UUD 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945.

Peraturan negara Indonesia menjelaskan mengenai menanggung yang diberikan perlindungan terhadap hak hidup warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28 I ayat (1). Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu bagian dari Pasal 28 UUD 1945. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan juga harus disesuaikan dari berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial dan lainnya meskipun di dalam peraturan tidak ada larangan untuk menempuh pendidikan. "Ketentuan hak asasi manusia dari UUD 1945 telah menjamin hak asasi manusia untuk setiap warga negara, yang semuanya telah mengarah pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum. (equality before the law)". (C., 2006)

Di dalam mendapatkan haknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum mempunyai arti yang sangat penting. Akibat adanya kenyataan tersebut Soenawar Soekawati memiliki pendapat yaitu: Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam artian bahwa Pancasila memiliki suatu yang berbeda dengan prinsip yang telah didapat oleh demokrasi barat, yakni kesamaan, kebebasan dan kedudukan yang ada di Indonesia yaitu kebebasan yang memiliki tanggungjawab, yaitu hak asasi manusia tidak ada batasan dikarenakan setiap individu yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menaati undang-undang dan aturan yang berlaku. (C., 2006)"

Merujuk kepada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengingatkan bahwa disetiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Hak untuk belajar inilah yang memberikan pengalaman Pendidikan yang merupakan hak dari warga Negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat dengan UUSPN. Di dalam Pasal 4 UUSPN tersebut menyatakan bahwa pendidikan dilakukan dengan cara bersama dan adil serta tidak membedakan satu sama lain dengan meninggikan hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan keanekaragaman bangsa.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap para peserta didik yang dapat dikategorikan sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan karena belum mampu melindungi dirinya sendiri, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 UUSPN yang menjelaskan tentang: Perlindungan anak berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang dilindungi supaya tetap bertahan hidup, tumbuh secara baik yang sederajat dengan harkat martabat yang dimiliki, dan mendapatkan perlindungan tanpa harus dibeda-bedakan.

Orang yang diberikan tanggung jawab mengenai hak-hak anak yaitu orang tua masyarakat, keluarga, orang terdekat, pemerintah dan negara yang dilakukan dengan cara menerus untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Kegiatan dalam melindungi anak tersebut seharusnya tetap berlanjut untuk menjamin bertumbuh kembangnya si anak. (Sekedang, 2018)

Negara yang merupakan tempat untuk berlindungnya masyarakat pada suatu negara, harus memberikan perlindungan dari perbuatan apapun yang tidak meresahkan. Di dalam bukunya (Hatta, 2009) menegaskan mengenai Pasal 1 ayat (3) yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan Indonesia salah satu negara hukum dan memiliki tujuan hukum yaitu menciptakan masyarakat menjadi teratur.

Peraturan negara Indonesia menjelaskan mengenai menanggung yang diberikan perlindungan terhadap hak hidup warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28 I ayat (1). Hak untuk mendapatkan Pendidikan merupakan salah satu bagian dari Pasal 28 UUD 1945. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan juga harus disesuaikan dari berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial dan lainnya meskipun di dalam peraturan tidak ada larangan untuk menempuh pendidikan. "Ketentuan hak asasi manusia dari UUD 1945 telah menjamin hak asasi manusia untuk setiap warga negara, yang semuanya telah mengarah pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum. (equality before the law)". (C., 2006)

Di dalam mendapatkan haknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum mempunyai arti yang sangat penting. Akibat adanya kenyataan tersebut Soenawar Soekawati memiliki pendapat yaitu: Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam artian bahwa Pancasila memiliki suatu yang berbeda dengan prinsip yang telah didapat oleh demokrasi barat, yakni kesamaan, kebebasan dan kedudukan yang ada di Indonesia yaitu kebebasan yang memiliki tanggungjawab, yaitu hak asasi manusia tidak ada batasan dikarenakan setiap individu yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menaati undang-undang dan aturan yang berlaku. (C., 2006)"

Merujuk kepada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengingatkan bahwa disetiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Hak untuk belajar inilah yang memberikan pengalaman Pendidikan yang merupakan hak dari warga Negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat dengan UUSPN. Di dalam Pasal 4 UUSPN tersebut menyatakan bahwa pendidikan dilakukan dengan cara bersama dan adil serta tidak membedakan satu sama lain dengan menyingkikan hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan keanekaragaman bangsa. Salah satu bentuk perlindungan terhadap para peserta didik yang dapat dikategorikan sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan karena belum mampu melindungi dirinya sendiri, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 UUSPN yang menjelaskan tentang: Perlindungan anak berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang dilindungi supaya tetap bertahan hidup, tumbuh secara baik yang sederajat dengan harkat martabat yang dimiliki, dan mendapatkan perlindungan tanpa harus dibedakan.

Orang yang diberikan tanggung jawab mengenai hak-hak anak yaitu orang tua masyarakat, keluarga, orang terdekat, pemerintah dan negara yang dilakukan dengan cara menerus untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Kegiatan dalam melindungi anak tersebut seharusnya tetap berlanjut untuk menjamin bertumbuh kembangnya si anak. (Sekedang, 2018).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (*filosofat*) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna.

Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar ideologi Negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Indonesia adalah sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar Negara Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum. Selain pancasila, landasaan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD

1945 hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap penduduk yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen. UUD 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar yaitu hukum dasar tertulis. Oleh karena itu setiap hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala.

Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan daerah itu dijelaskan bahwa keberadaan PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Penyusunan landasan yuridis dilakukan dengan melakukan penelusuran serta kajian pada perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang PPDB. Beberapa landasan yuridis tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Rancangan

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Bupati/Provinsi, atau Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Naskah kajian berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Di samping itu keberadaan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam mendorong pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Dengan demikian nantinya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan penerimaan peserta didik baru. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini dibuat untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta menetapkan zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama meliputi antara lain sebagai berikut.

1. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
- c. Konsiderans:

Konsideran diawali dengan kata Menimbang.

1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.

2) Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

a) Filosofis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan supremasi hukum.

b) Sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

c) Yuridis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut.

d. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat, memuat:

1) Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;

2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan

3) Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah Kabupaten Sragen.

e. Diktum

Diktum terdiri atas:

1) kata Memutuskan;

2) kata Menetapkan;

3) nama Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini berisi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
5. Sekolah negeri adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.

12. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Pusdatin, adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi.

3. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	RUANG LINGKUP
BAB IV	TATA CARA PPDB
BAB V	PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
BAB VI	PELAPORAN DAN PENGAWASAN
BAB VII	SANKSI
BAB VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP

4. Ketentuan Sanksi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah biasanya dikenakan sanksi administrasi. Mengenai pengaturan tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi akan diatur dengan regulasi tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Selain adanya sanksi administrasi, bahwa setiap yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana.

5. Ketentuan Peralihan

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup dimuat tentang organ-organ yang diharuskan ikut serta dalam melaksanakan peraturan tentang

pengaruh peraturan yang baru terhadap peraturan-peraturan lainnya, tentang nama singkat yang diberikan kepada peraturan dan tentang saat mulai berlakunya.

Dalam konsep Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Selanjutnya untuk peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati yang diamanatkan harus segera disusun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

7. Rancangan Penjelasan

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal.

Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan yang semacam ini berupa lampiran yang isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal di batang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Dalam hal ini penjelasan terkait dengan PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen ini, dapat diambil simpulan:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik berdasarkan kelayakan akademis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru sebagai amanat perundang-undangan untuk memberikan kesempatan belajar.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat, yaitu kurang lebih terdiri:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	RUANG LINGKUP
BAB IV	TATA CARA PPDB
BAB V	PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
BAB VI	PELAPORAN DAN PENGAWASAN
BAB VII	SANKSI
BAB VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP

B. Saran

1. Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam permasalahan PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan memberikan ruang dan kesempatan kepada Masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan pelayanan serta kinerja pemerintahan perlu segera disusun/dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang objektif, transparan,

akuntabel, dan tidak diskriminatif maka penyusunan Peraturan Bupati ini perlu memperhatikan potensi lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Sragen, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Danial, Faisyah, F. (2021). Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika ke-MI/SD-an Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Danim, Sudarwan. (2010). Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Alfabeta.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok:Prenamedia Group
- Hamalik, Oemar.2010. Kurikulum dan Pembelajaran.Jakarta;Bumi Aksara.
- Permendikbud No 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/PERMENDIKBUD%20NOMOR%201%20TAHUN%202021.pdf>
- Rahardjo Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.